

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Surat Edaran Bank Indonesia No.18/18/DKMP Tanggal 22 Agustus 2016

Perihal

**Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP
Tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum
dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional**

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) ini?

- a. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.
- b. Atas perubahan PBI tersebut, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas SEBI Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

2. Apa substansi perubahan dalam SEBI ini?

Hal yang berubah dalam SEBI ini adalah:

- a. Penyesuaian batas bawah LFR Target dari yang sebelumnya sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) menjadi sebesar 80% (delapan puluh persen).
- b. Penyesuaian terhadap contoh-contoh perhitungan GWM yang terkait dengan penyebutan batas bawah LFR Target dan pengkinian tanggal data laporan dalam Lampiran III perihal Contoh Perhitungan GWM dalam Rupiah dan Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar dan Lampiran IV perihal Contoh Perhitungan GWM bagi Bank yang Melakukan Merger.

3. Kapan tanggal mulai berlaku SEBI ini?

SEBI ini mulai berlaku tanggal 24 Agustus 2016.

--0000--